



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18 K/15/MEM/2018

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram tahun anggaran 2018;
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) layak ditunjuk sebagai Badan Usaha Milik Negara pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram tahun anggaran 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram tahun anggaran 2018, untuk rumah tangga dan usaha mikro di daerah tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEDUA : Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - f. Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 581.012 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua belas) paket, yang masing-masing terdiri atas:
- a. tabung LPG;
 - b. LPG tabung 3 Kilogram; dan
 - c. kompor gas beserta peralatan lainnya.
- KEEMPAT : a. Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan penyesuaian daerah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan jumlah paket perdana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA setelah dilakukan verifikasi calon penerima paket perdana LPG tabung 3 kilogram.

- b. Perubahan daerah penugasan dan jumlah paket perdana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram tahun anggaran 2018, PT Pertamina (Persero) wajib:

- a. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro;
- c. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan paket perdana LPG tabung 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro;
- e. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan melalui verifikasi pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram dan uji petik apabila diperlukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan

- f. bertanggung jawab atas realisasi keuangan yang telah disetujui pembayarannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram.

KEENAM : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram tahun anggaran 2018, PT Pertamina (Persero) berhak mendapatkan penggantian pembayaran atas penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 dengan tata cara pembayaran sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah.

KEDELAPAN : PT Pertamina (Persero) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak dapat melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kilogram sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

